

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perlu Revisi

Oleh: Dr. Sanusi, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

September 10, 2023 iwan wirawan



 Mimbar Guru

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perlu Revisi

Jafarudin

Sabtu, 9 September 2023 | 16:47 WIB



Mimbar Guru

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perlu Revisi

<https://www.beritajogja.com/.../undang-undang...>

Oleh: Dr. Sanusi, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Undang-undang perlindungan konsumen perlu dirubah. Sebab banyak hal yang sudah tidak relevan dan tidak dapat menjangkau perkembangan saat ini. Apalagi saat ini penggunaan teknologi digital semakin massif dalam transaksi bisnis.

Masifnya transaksi digital dalam masyarakat berbanding lurus terhadap risiko pelanggaran konsumen. Berbagai bentuk pelanggaran konsumen seperti penyalahgunaan, peretasan atau kebocoran data pribadi hingga penipuan marak terjadi pada industri digital.

Atas kondisi tersebut, perlu merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab Undang-Undang ini belum memasukkan ekosistem ekonomi digital di dalamnya.

Padahal kegiatan ekonomi digital yang melibatkan penyedia jasa dan layanan serta konsumen juga membutuhkan adanya payung hukum terkait perlindungan konsumen.

Perlindungan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), serta peraturan turunannya sudah mengatur transaksi digital.

Namun masih terdapat beberapa aspek yang belum diatur. isu-isu terkait kegiatan re-selling, peran pihak ketiga atau intermediary parties, jumlah dan jenis data yang boleh dikumpulkan penyelenggara, dan transaksi lintas negara termasuk resolusi konflik lintas negara. Karakteristik tadi, lanjutnya, belum ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang ITE. Revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dibutuhkan untuk mengatasi celah pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Contohnya adalah agar mengecualikan produk yang dipersonalisasi (personalized products) dan produk lekas busuk (perishable products) dari kebijakan pengembalian dan meringankan persyaratan perizinan yang rumit sehingga melebihi kapasitas perusahaan mikro dan perusahaan kecil.

Editor: Jafarudin